



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR **1** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masing-masing desa.
17. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.

BAB II  
SUMBER DANA ADD  
Pasal 2

- (1) Sumber dana ADD Tahun Anggaran 2025 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Daerah.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III  
PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.000.000.00,00 (tujuh puluh enam milyar rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

- c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
  - d. iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - f. sewa *Server (cloud)* Aplikasi Siskeudes dan Sipades;
  - g. insentif Pelayan Masyarakat Desa;
  - h. operasional Kelembagaan Desa;
  - i. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - j. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
  - k. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - l. operasional Majelis Ta'lim;
  - m. operasional Dasawisma;
  - n. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
  - o. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain:
- a. imam desa dan imam masjid;
  - b. pendeta;
  - c. pandita;
  - d. perawat Desa;
  - e. dukun terlatih;
  - f. anggota satuan perlindungan masyarakat;
  - g. pengelola Air Bersih Desa;
  - h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - i. pengelola Listrik Desa;
  - j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa; dan
  - k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Bupati dapat menentukan besaran Alokasi Dasar dan menambahkan Alokasi Formula serta memberikan Alokasi Kinerja dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana ADD.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi Formula; dan
  - c. alokasi kinerja.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan merata sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) per Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) untuk Desa dengan memperhitungkan:
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - c. jumlah Dusun dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan Rumus:
  - Bobot Jumlah Penduduk = **Keterangan :**  
JPD / JPKD = RJP • JPD : Jumlah Penduduk Desa  
RJP X 30% = **BJP** • JPKD : Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa
  - Bobot Luas Wilayah Desa =  
LWD / LWKD = RLW • RJP : Rasio Jumlah Penduduk  
RLW X 10% = **BLW** • **BJP** : Bobot Jumlah Penduduk
  - Bobot Jumlah Dusun =  
JDD / JDKD = RJD • LWD : Luas Wilayah Desa  
RJD X 60% = **BJD** • LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa  
• RLW : Rasio Luas Wilayah  
• **BLW** : Bobot Luas Wilayah  
• JDD : Jumlah Dusun Desa  
• JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa  
• RJD : Rasio Jumlah Dusun  
• **BJD** : Bobot Jumlah Dusun

- (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa.
- (7) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada desa dengan status mandiri.

#### Pasal 5

- (1) DPMD melakukan perhitungan rincian ADD yang diterima setiap Desa.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGUNAAN ADD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 7

Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
- d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
- e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;

- g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
- h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
- i. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
- j. Pengadaan alat permainan edukatif untuk TK/PAUD;
- k. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- l. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- m. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total anggaran kegiatan;
- n. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
- o. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
  - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus

rupiah).

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

#### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Kepala Desa dan BPD

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Keempat

#### Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
- a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
  - b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
  - c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

#### Bagian Kelima

#### Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Iuran Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBD.
- (5) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja

Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- (6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.
- (7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

#### Bagian Keenam

Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.
- (6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketujuh  
Biaya Operasional Pemerintah Desa  
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa  
Pasal 13

- (1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan.
- (7) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB V  
MEKANISME PENYALURAN ADD  
Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana ADD.

- (3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf k dan huruf l dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana ADD di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Sebelum melakukan penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari besaran masing-masing penghasilan tetap yang diterima per bulannya.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya hasil pemotongan tersebut disetorkan ke rekening badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan mekanisme intersave berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan per semester yang dilaksanakan pada bulan kelima dan/atau bulan keenam semester berjalan.
- (6) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing.
- (7) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sampai dengan huruf j dan huruf m sampai dengan huruf o dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (8) Penyaluran Dana ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada Tahun berjalan, maka penyaluran Dana ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (10) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana ADD Tahun berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. *Print Out* APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;
  - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
  - c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
  - f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;

- g. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - h. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
  - i. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa; dan
  - j. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. rincian rencana pencairan dana;
  - d. berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. telah mengisi data Tingkat Perkembangan Desa secara *Online* sebesar 100% dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - f. telah mengisi data profil Desa secara *Online* (Data Dasar Keluarga terbaru) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - g. telah mengisi data Aset Desa Tahun Sebelumnya melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - h. foto copy buku rekening kas Desa;
  - i. foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;
  - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
  - k. Bukti pembayaran Pajak belanja sampai dengan semester akhir tahun sebelumnya; dan
  - l. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.

- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. rincian rencana pencairan dana;
  - d. berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - f. telah mengisi data profil Desa secara *Online* sebesar 100% (serratus persen) dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - g. telah mengisi data Aset Desa triwulan Pertama Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - h. Bukti pembayaran Pajak belanja;
  - i. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
  - j. Dokumentasi kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (serratus persen)dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; dan
  - k. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. Rincian rencana pencairan dana;
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - f. telah mengisi data profil Desa secara *Online* (tingkat perkembangan Desa terbaru) sebesar 100% dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - g. telah mengisi data Aset Desa sampai dengan triwulan Kedua Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;

- i. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
  - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
  - k. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH; dan
  - l. Laporan Permasalahan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. Rincian rencana pencairan dana;
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - f. telah mengisi data Aset Desa sampai dengan triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf;
  - g. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
  - h. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
  - i. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
  - j. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH).
  - k. Laporan Review perkembangan BUMDes dan atau surat pernyataan Kepala Desa untuk membentuk BUMDes bagi Desa yang belum membentuk bumdes
- (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 17

- (1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk *softcopy* (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.
- (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan Dana ADD tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyusun laporan Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD; dan
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

Pasal 19

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. laporan semester I untuk laporan bulan januari sampai dengan juni; dan

- b. laporan semester II untuk laporan bulan juli sampai dengan desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. kepala DPMD melalui Camat paling lambat bulan ke empat tahun berjalan untuk laporan tahun sebelumnya.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
  - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

#### Pasal 22

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah diterima; dan/atau
- b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP di Daerah.

BAB VII  
TIM ASISTENSI  
DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi dan Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat memerintahkan Camat membentuk tim Asistensi dan Fasilitasi.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
  - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
  - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan;
  - f. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
  - g. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - h. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi ADD tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
  - i. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada Bupati.
- (4) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa.

- (5) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, maka Tim asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut dan telah layak untuk diteruskan ke DPMD.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD .
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana ADD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (2) Inspektorat Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan ADD atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan Bupati.

- 22 -

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 3 Januari 2025  
Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 3 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 3 Januari 2025  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA													ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)					
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km <sup>2</sup> )	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7*10*13)	15 = (14 * c)	16 (=d)	17 = (4 + 15)	18		
1	POLEANG	POKORUMBA	615.000.000	1.638	0,01	0,004	17,16	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,009	9.418.888		624.418.888	624.418.800		
2	POLEANG	PALLIMAE	615.000.000	1.444	0,01	0,004	7,01	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	11.516.540		626.516.540	626.516.500		
3	POLEANG	SALOSA	615.000.000	729	0,01	0,002	41,35	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.860.390		622.860.390	622.860.300		
4	POLEANG	MATIRO WALIE	615.000.000	740	0,01	0,002	6,69	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.662.052		621.662.052	621.662.000		
5	POLEANG TIMUR	TEPPOE	615.000.000	2.724	0,02	0,007	19,71	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	15.367.345	100.000.000	729.857.707	729.857.700		
6	POLEANG TIMUR	BIRU	615.000.000	2.507	0,02	0,006	21,60	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,010	10.824.852		625.824.852	625.824.800		
7	POLEANG TIMUR	MAMBO	615.000.000	1.236	0,01	0,003	45,05	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,006	7.021.860		622.021.860	622.021.800		
8	RAROWATU	RAU RAU	615.000.000	696	0,01	0,002	20,15	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.719.122		621.719.122	621.719.100		
9	RAROWATU	LADUMPI	615.000.000	565	0,00	0,001	21,43	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.147.250		621.147.250	621.147.200		
10	RAROWATU	RAROWATU	615.000.000	484	0,00	0,001	11,36	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	9.496.743		624.496.743	624.496.700		
11	RAROWATU	LAKOMEA	615.000.000	1.051	0,01	0,003	21,43	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	8.708.571		623.708.571	623.708.500		
12	RAROWATU	PANGKURI	615.000.000	624	0,01	0,002	31,21	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	6.844.088		621.844.088	621.844.000		
13	RAROWATU	LAMPEANTANI	615.000.000	728	0,01	0,002	12,73	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	8.098.180		623.098.180	623.098.100		
14	RAROWATU	WATU KALANGKARI	615.000.000	661	0,01	0,002	11,20	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	8.725.072		623.725.072	623.725.000		
15	RAROWATU	TAHI ITE	615.000.000	910	0,01	0,002	10,22	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.895.622		623.895.622	623.895.600		
16	RUMBIA	LANTAWONUA	615.000.000	1.430	0,01	0,004	17,99	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,008						

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA													ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)					
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km <sup>2</sup> )	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	16 (=d)	17 = (4 + 15)	18		
17	KABAENA	KAHADUPI	615.000.000	751	0,01	0,002	34,39	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.672.340		622.672.340	622.672.300		
18	KABAENA	TIRONGKOTUA	615.000.000	651	0,01	0,002	41,90	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.672.621		622.672.621	622.672.600		
19	KABAENA TIMUR	WUMBUBURO	615.000.000	898	0,01	0,002	40,61	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	9.769.521		624.769.521	624.769.500		
20	KABAENA TIMUR	BALO	615.000.000	928	0,01	0,002	6,94	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,009	10.143.031		625.143.031	625.143.000		
21	KABAENA TIMUR	TOLI-TOLI	615.000.000	904	0,01	0,002	5,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.058.138		622.058.138	622.058.100		
22	KABAENA TIMUR	TAPIHAKA	615.000.000	1.500	0,01	0,004	1,98	0,00	0,000	4	0,01	0,003	0,009	10.000.883		625.000.883	625.000.800		
23	KABAENA TIMUR	BUNCI-BUNCI	615.000.000	556	0,00	0,001	2,35	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.019.446		621.019.446	621.019.400		
24	POLEANG BARAT	BABAMOLINGKU	615.000.000	832	0,01	0,002	118,22	0,04	0,004	4	0,01	0,005	0,011	12.342.898		627.342.898	627.342.800		
25	POLEANG BARAT	TOARI BOMBANA	615.000.000	782	0,01	0,002	9,09	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.344.950		623.344.950	623.344.900		
26	POLEANG BARAT	TIMBALA	615.000.000	1.436	0,01	0,004	24,41	0,01	0,001	4	0,01	0,003	0,010	10.625.244		625.625.244	625.625.200		
27	POLEANG BARAT	RANOKOMEA	615.000.000	1.364	0,01	0,003	43,73	0,01	0,001	4	0,01	0,003	0,010	11.118.201		626.118.201	626.118.200		
28	POLEANG BARAT	RAKADUA	615.000.000	3.271	0,03	0,008	49,82	0,02	0,002	5	0,01	0,007	0,016	17.887.159		632.887.159	632.887.100		
29	POLEANG BARAT	LAMEANG-MEANG	615.000.000	750	0,01	0,002	7,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.706.685		621.706.685	621.706.600		
30	POLEANG BARAT	PABIRING	615.000.000	1.244	0,01	0,003	7,72	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,010	11.010.280		626.010.280	626.010.200		
31	POLEANG BARAT	HALASARI	615.000.000	745	0,01	0,002	34,58	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	9.149.428		624.149.428	624.149.400		
32	POLEANG BARAT	BULUMANAI	615.000.000	835	0,01	0,002	12,10	0,00	0,000	4	0,01	0,003	0,008	8.592.379		623.592.379	623.592.300		
33	POLEANG BARAT	MATABUNDU	615.000.000	1.443	0,01	0,004	10,07	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	10.135.959		625.135.959	625.135.900		
34	POLEANG BARAT	ANALERE	615.000.000	695	0,01	0,002	8,11	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.592.778		621.592.778	621.592.700		
35	MATA OLEO	POMONTORO	615.000.000	488	0,00	0,001	20,78	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,007	7.977.811		622.977.811	622.977.800		
36	MATA OLEO	LIANO	615.000.000	822	0,01	0,002	11,41	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	7.047.098		622.047.098	622.047.000		
37	MATA OLEO	PULAU TAMBAKO	615.000.000	1.804	0,01	0,004	23,05	0,01	0,001	4	0,01	0,003	0,011	11.554.866		626.554.866	626.554.800		
38	MATA OLEO	LORA	615.000.000	1.897	0,02	0,005	10,43	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,010	11.355.003	100.000.000	726.355.003	726.355.000		
39	MATA OLEO	TOLI-TOLI	615.000.000	505	0,00	0,001	5,25	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	5.986.648		620.986.648	620.986.600		
40	MATA OLEO	TAJUNCU	615.000.000	353	0,00	0,001	4,03	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.539.569		620.539.569	620.539.500		
41	MATA OLEO	MAWAR	615.000.000	514	0,00	0,001	2,28	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.905.371		620.905.371	620.905.300		
42	MATA OLEO	LALOA	615.000.000	562	0,00	0,001	13,13	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	7.903.489		622.903.489	622.903.400		
43	MATA OLEO	BATUSAMPE INDAH	615.000.000	444	0,00	0,001	1,36	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.686.795		620.686.795	620.686.700		
44	MATA OLEO	HAMBAWA	615.000.000	319	0,00	0,001	6,61	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.340.607		620.540.607	620.540.600		

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA												ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)				
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km <sup>2</sup> )	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	16 (=d)	17 = (4 + 15)	18	
45	MATA OLEO	PULU WAEYA	615.000.000	441	0,00	0,001	10,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	5.991.913	620.991.913	620.991.900		
46	KAROWATU UTARA	WUMBUBANGKA	615.000.000	1.188	0,01	0,003	161,54	0,05	0,005	3	0,01	0,004	0,012	13.336.780	628.336.780	628.336.700		
47	KAROWATU UTARA	HUKAEA	615.000.000	967	0,01	0,002	10,38	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.395.889	622.395.889	622.395.800		
48	KAROWATU UTARA	LANTOWUA	615.000.000	901	0,01	0,002	10,55	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.226.545	622.226.545	622.226.500		
49	KAROWATU UTARA	TEMBE	615.000.000	610	0,00	0,001	9,32	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.409.785	621.409.785	621.409.700		
50	KAROWATU UTARA	WATU MENDE	615.000.000	767	0,01	0,002	7,28	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.754.688	621.754.688	621.754.600		
51	KAROWATU UTARA	MARGA JAYA	615.000.000	1.603	0,01	0,004	9,30	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	9.047.512	724.047.512	724.047.500		
52	KAROWATU UTARA	TUNAS HARU	615.000.000	538	0,00	0,001	8,11	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.175.623	621.175.623	621.175.600		
53	POLEANG UTARA	TANPABULU	615.000.000	2.080	0,02	0,007	18,41	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	15.204.393	630.204.393	630.204.300		
54	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	615.000.000	1.527	0,01	0,004	110,03	0,04	0,004	6	0,01	0,008	0,016	16.872.071	631.872.071	631.872.000		
55	POLEANG UTARA	KARYA BARU	615.000.000	880	0,01	0,002	8,41	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.094.954	622.094.954	622.094.900		
56	POLEANG UTARA	TOBUURI	615.000.000	2.641	0,02	0,006	15,67	0,01	0,001	3	0,01	0,007	0,014	15.003.725	630.003.725	630.003.700		
57	POLEANG UTARA	KOMPU ROMPU	615.000.000	1.669	0,01	0,004	33,87	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,011	11.579.382	626.579.382	626.579.300		
58	POLEANG UTARA	PUSU EA	615.000.000	1.275	0,01	0,003	26,83	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	11.769.473	626.769.473	626.769.400		
59	POLEANG UTARA	LAWATU EA	615.000.000	751	0,01	0,002	2,60	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	8.032.723	623.032.723	623.032.700		
60	POLEANG UTARA	WAMBAREMA	615.000.000	525	0,00	0,001	21,45	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.613.549	621.613.549	621.613.500		
61	POLEANG SELATAN	BATU PUTIH	615.000.000	1.421	0,01	0,003	12,48	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	11.649.161	626.649.161	626.649.100		
62	POLEANG SELATAN	WAEMPUTANG	615.000.000	2.371	0,02	0,006	38,49	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,014	15.094.549	730.094.549	730.094.500		
63	POLEANG SELATAN	KALI BARU	615.000.000	1.523	0,01	0,004	8,30	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	11.772.134	626.772.134	626.772.100		
64	POLEANG SELATAN	AKACIPONG	615.000.000	833	0,01	0,002	12,83	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.612.920	623.612.920	623.612.900		
65	POLEANG SELATAN	LA EA	615.000.000	1.634	0,01	0,004	17,78	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	10.916.520	625.916.520	625.916.500		
66	POLEANG TENGGARA	LARETE	615.000.000	1.205	0,01	0,003	39,62	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,010	10.550.167	625.550.167	625.550.100		
67	POLEANG TENGGARA	LEMO	615.000.000	748	0,01	0,002	36,52	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.739.808	622.739.808	622.739.800		
68	POLEANG TENGGARA	TERAPUNG	615.000.000	2.059	0,02	0,005	32,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,012	12.563.916	627.563.916	627.563.900		
69	POLEANG TENGGARA	LAMOARE	615.000.000	501	0,00	0,001	22,39	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,007	8.069.374	623.069.374	623.069.300		
70	POLEANG TENGGARA	KAMBAHA	615.000.000	259	0,00	0,001	2,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.238.099	620.238.099	620.238.000		
71	KABAENA SELATAN	LANGREMA	615.000.000	732	0,01	0,002	7,18	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.711.291	621.711.291	621.711.200		
72	KABAENA SELATAN	BATUAWU	615.000.000	994	0,01	0,002	25,55	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	8.004.910	623.004.910	623.004.900		

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA													ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)					
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km <sup>2</sup> )	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7*10*13)	15 = (14 * c)	16 = (d)	17 = (4 + 15)	18						
73	KABAENA SELATAN	PONGKALAERO	615.000.000	1.060	0,01	0,003	65,57	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,009	9.597.676	624.597.676	624.597.600			
74	KABAENA SELATAN	PUTU NUNU	615.000.000	796	0,01	0,002	30,90	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.668.300	622.668.300	622.668.200			
75	KABAENA BARAT	BALAJARA	615.000.000	1.665	0,01	0,004	12,42	0,00	0,000	5	0,01	0,007	0,011	12.295.353	627.295.353	627.295.300			
76	KABAENA BARAT	FAHANTARI	615.000.000	693	0,01	0,002	20,24	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	7.017.076	622.017.076	622.017.000			
77	KABAENA BARAT	BALAJARA KEPULAUAN	615.000.000	1.302	0,01	0,003	4,35	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	8.072.428	623.072.428	623.072.400			
78	KABAENA BARAT	BALAJARA SELATAN	615.000.000	1.679	0,01	0,004	1,20	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,008	8.962.566	623.962.566	623.962.500			
79	KABAENA UTARA	MAPILA	615.000.000	1.001	0,01	0,002	17,46	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.736.983	622.736.983	622.736.900			
80	KABAENA UTARA	WUMHULASA	615.000.000	1.010	0,01	0,002	11,55	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	7.551.579	622.551.579	622.551.500			
81	KABAENA UTARA	SANGIA MAKMUR	615.000.000	882	0,01	0,002	3,83	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,008	8.424.358	623.424.358	623.424.300			
82	KABAENA UTARA	BEKOKOLO	615.000.000	689	0,01	0,002	23,67	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.127.930	622.127.930	622.127.900			
83	KABAENA UTARA	TEDJUBARA	615.000.000	857	0,01	0,002	61,13	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,010	10.387.347	625.387.347	625.387.300			
84	KABAENA UTARA	LAROLANU	615.000.000	265	0,00	0,001	15,33	0,01	0,001	2	0,00	0,003	0,004	4.219.665	619.219.665	619.219.600			
85	KABAENA TENGAH	LAMONGGI	615.000.000	554	0,00	0,001	16,67	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.521.308	621.521.308	621.521.300			
86	KABAENA TENGAH	TANGKENO	615.000.000	638	0,01	0,002	9,24	0,00	0,000	2	0,00	0,003	0,005	4.995.047	619.995.047	619.995.000			
87	KABAENA TENGAH	LENGORA	615.000.000	767	0,01	0,002	121,28	0,04	0,004	4	0,01	0,005	0,011	12.278.568	627.278.568	627.278.500			
88	KABAENA TENGAH	ENANO	615.000.000	394	0,00	0,001	66,32	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,007	7.854.655	622.854.655	622.854.600			
89	KABAENA TENGAH	ULUNGKURA	615.000.000	839	0,01	0,002	24,30	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.548.798	622.548.798	622.548.700			
90	KABAENA TENGAH	LENGORA SELATAN	615.000.000	732	0,01	0,002	11,30	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.804.069	621.804.069	621.804.000			
91	KABAENA TENGAH	LENGORA PANTAI	615.000.000	1.129	0,01	0,003	26,47	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,010	11.368.796	626.368.796	626.368.700			
92	REP. MASALORA RAYA	MASALORA	615.000.000	657	0,01	0,002	0,98	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.239.285	621.239.285	621.239.200			
93	REP. MASALORA RAYA	BATU LAMBUJI	615.000.000	615	0,01	0,002	0,16	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.098.647	621.098.647	621.098.600			
94	REP. MASALORA RAYA	MASALORA SELATAN	615.000.000	549	0,00	0,001	0,57	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.937.804	620.937.804	620.937.800			
95	REP. MASALORA RAYA	MASALORA TIMUR	615.000.000	544	0,00	0,001	0,56	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.924.165	620.924.165	620.924.100			
96	REP. MASALORA RAYA	MASALORA BARAT	615.000.000	383	0,00	0,001	0,39	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,005	5.490.361	620.490.361	620.490.300			
97	RUMBIA TENGAH	TAPIHAHI	615.000.000	2.017	0,02	0,005	4,27	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,011	11.455.676	726.455.676	726.455.600			
98	RUMBIA TENGAH	LAMPATA	615.000.000	549	0,00	0,001	5,82	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,006	6.123.745	621.123.745	621.123.700			
99	POLEANG TENGAH	MULAENO	615.000.000	1.149	0,01	0,003	7,62	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	9.268.018	624.268.018	624.268.000			
100	POLEANG TENGAH	LEBO EA	615.000.000	957	0,01	0,002	15,41	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,008	9.033.769	624.033.769	624.033.700			

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA												ALOKASI KINERJA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI FORMULA (Rp.)				
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km <sup>2</sup> )	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	<sup>14</sup> (7*10*13)	15 = (14 * c)	16 (=d)	17 = (4 + 15)	18	
101	POLEANG TENGAH	PARIA	615.000.000	1.195	0,01	0,003	13,72	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	9.606.288	624.606.288	624.606.200		
102	POLEANG TENGAH	POLEONDRO	615.000.000	697	0,01	0,002	4,94	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,007	7.972.120	622.972.120	622.972.100		
103	TONTONUNU	TONTONUNU	615.000.000	1.443	0,01	0,004	16,28	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,011	11.842.202	626.842.202	626.842.200		
104	TONTONUNU	TONGKOSENG	615.000.000	2.109	0,02	0,005	22,58	0,01	0,001	8	0,02	0,011	0,017	18.293.820	633.293.820	633.293.800		
105	TONTONUNU	TETE HAKA	615.000.000	698	0,01	0,002	26,85	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	7.264.470	622.264.470	622.264.400		
106	TONTONUNU	WATU MELOMBA	615.000.000	944	0,01	0,002	46,84	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,009	10.112.395	625.112.395	625.112.300		
107	TONTONUNU	PUU WONUA	615.000.000	814	0,01	0,002	18,59	0,01	0,001	5	0,01	0,007	0,009	10.252.741	625.252.741	625.252.700		
108	LANTARI JAYA	LAMBIKASI	615.000.000	1.258	0,01	0,003	18,02	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	9.925.975	624.925.975	624.925.900		
109	LANTARI JAYA	LANTARI	615.000.000	1.530	0,01	0,004	22,39	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,009	9.317.161	624.317.161	624.317.100		
110	LANTARI JAYA	LANGKOWALA	615.000.000	1.088	0,01	0,003	18,90	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,007	8.019.146	623.019.146	623.019.100		
111	LANTARI JAYA	PASARE APUA	615.000.000	956	0,01	0,002	24,36	0,01	0,001	4	0,01	0,005	0,009	9.348.097	624.348.097	624.348.000		
112	LANTARI JAYA	ANUGERAH	615.000.000	1.297	0,01	0,003	14,74	0,00	0,000	4	0,01	0,005	0,009	9.913.431	624.913.431	624.913.400		
113	LANTARI JAYA	KALABERO	615.000.000	863	0,01	0,002	53,13	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,008	8.633.649	623.633.649	623.633.600		
114	LANTARI JAYA	TINABITTE	615.000.000	600	0,00	0,001	72,39	0,02	0,002	4	0,01	0,005	0,009	10.103.288	625.103.288	625.103.200		
115	LANTARI JAYA	RARONGKEU	615.000.000	596	0,00	0,001	52,60	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,007	7.905.449	622.905.449	622.905.400		
116	LANTARI JAYA	WATU-WATU	615.000.000	1.271	0,01	0,003	8,48	0,00	0,000	3	0,01	0,004	0,007	8.136.334	623.136.334	623.136.300		
117	MATA USU	KOLOMBO MATAUSU	615.000.000	335	0,00	0,001	30,93	0,01	0,001	3	0,01	0,004	0,006	6.444.469	621.444.469	621.444.400		
118	MATA USU	MOBENGKE	615.000.000	484	0,00	0,001	69,03	0,02	0,002	3	0,01	0,004	0,008	8.189.769	623.189.769	623.189.700		
119	MATA USU	WIA WIA	615.000.000	299	0,00	0,001	49,91	0,02	0,002	2	0,00	0,003	0,005	5.534.736	620.534.736	620.534.700		
120	MATA USU	LAMURU	615.000.000	545	0,00	0,001	121,01	0,04	0,004	3	0,01	0,004	0,009	10.192.812	625.192.812	625.192.800		
121	MATA USU	TOTOLE	615.000.000	388	0,00	0,001	185,29	0,06	0,006	3	0,01	0,004	0,011	12.052.315	627.052.315	627.052.300		
<b>JUMLAH</b>			<b>74.415.000.000</b>	<b>122.505</b>	<b>1,00</b>	<b>0,300</b>	<b>3.063,47</b>	<b>1,00</b>	<b>0,100</b>	<b>438</b>	<b>1,00</b>	<b>0,600</b>	<b>1,000</b>	<b>1.085.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>76.000.000.000</b>		

KONTROL PERHITUNGAN		BOBOT			
		a	JP = Jumlah Penduduk	30%	f
		b	LW = Luas Wilayah	10%	g
		c	JD = Jumlah Dusun	60%	h
Alokasi Dana Desa	76.000.000.000				
Alokasi Dasar	74.415.000.000				
Alokasi Formula	1.085.000.000				
Alokasi Kinerja	500.000.000				
Jumlah Desa	121				

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : TAHUN 2025  
TANGGAL : 2025  
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN  
DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2025

**CONTOH FORMAT**

1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.



**PEMERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BOMBANA**

Alamat : ..... No. ... Tlp./Fax. .... Kode Pos .....

Nomor : ..... 202x  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana  
Alokasi Dana Desa Triwulan ....  
Tahun Anggaran 202x

....., ..... 202x  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Bombana  
Cq. Kepala Badan Keuangan  
Daerah  
Di-  
Rumbia

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 202x tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202x, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan .... Tahun Anggaran 202x sebesar Rp. ....,-  
(.....terbilang.....).

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
2. Dokumen RPJMDes;
3. Dokumen RKPDes TA. 202x (soft copy);
4. Dokumen APBDDesa TA. 202x (soft copy);
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
7. Rincian Anggaran Triwulan I s.d IV;
8. Rincian Anggaran Triwulan ini;
9. Desain dan RAB (untuk Kegiatan Fisik); dan
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

**Kepala Desa .....**

ttd/stempel

.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;
4. Camat ..... Kabupaten Bombana;
5. Arsip.

2. Contoh Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.



**PEMERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BOMBANA**

Alamat : ..... No. ... Tlp./Fax. .... Kode Pos .....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Bertindak an. : Pemerintah Desa .....  
Alamat : Desa .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan .... Tahun Anggaran 202x sebesar **Rp.** ..... (*.....terbilang.....*), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 202x tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202x;

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 202x

Yang Membuat Pernyataan  
**Kepala Desa .....**

Materai  
10000

ttd/stempel

.....



KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGAARAN (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)												Sisa
				SEBELUM	SETELAH		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51304	<b>Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa</b>																		
	1 Sekretaris Desa																		
	2 dst...																		
1.1.05	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>																		
514	<b>Tunjangan BPD</b>																		
51401	<b>Tunjangan Kedudukan BPD</b>																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst...																		
51402	<b>Tunjangan Kinerja BPD</b>																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst...																		
1.1.90	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD</b>																		
515	<b>Jaminan Sosial Anggota BPD</b>																		
51590	<b>Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Anggota BPD</b>																		
	1 Ketua BPD																		
	2 dst...																		
<b>JUMLAH TOTAL BELANJA (Rp)</b>																			

Mengetahui;  
Kepala Desa .....

....., 202x  
Kepala Urusan Keuangan,

ttd/stempel

ttd

4. Contoh Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Penghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN**

Nomor : .....202x

Nama .....  
 Jabatan Kepala Desa .....  
 Bertindak An. Pemerintah Desa .....  
 Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.n, ..... untuk memindahbukukan dana dari Rekening Kas Desa .....  
 Nama Rekening .....

Nomor Rekening ~~XXXX.XX.XX.XXXXXX~~ - X ..... TA-202x Ke  
 untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan .....  
 rekening masing-masing penerima, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEC.	DESA	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	SILTAP	TUNJANGAN	PENGHASILAN LAINNYA	JAMKET 0,54%	POTONGAN JAMKES (1%)	JUMLAH DEBIT PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7x1%	12 = 7+8+9+10+11	13
1				Kepala Desa								
2				Sekretaris Desa								
3				Kaur								
4				Kasi								
5				Kadus								
6				Ketua BPD								
7				Wakil Ketua BPD								
8				Sekretaris BPD								
9				Ketua Bidang								
<b>JUMLAH</b>							0	0	0	0	0	0

.....202x

Mengetahui;  
 Kepala Desa .....

.....

5. Contoh Format Rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I (Satu) sampai dengan IV (Empat)

**RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 202x  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BOMBANA**

KODE REK.	URANIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		BETAMBAH/BERKURANG)	RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.)				JUMLAH (Rp.)
				SEBELUM	SETELAH		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA DARI ADD										
	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA										
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	5. BIDANG PENANGGULANAGAN BENCANA										
	<b>JUMLAH TOTAL</b>										

Mengetahui;  
**Kepala Desa** .....

ttd/stempel  
.....

Telah diverifikasi oleh  
**Sekretaris Desa** .....

Ttd  
.....

....., 202x  
**Kepala Urusan Keuangan,**

Ttd  
.....

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**KECAMATAN .....**

Jln. .... No. .... Tlp./ Fax. ... Kode Pos 93771

**BERITA ACARA VERIFIKASI**

Nomor : .....202x

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh ..... bertempat di Kantor Kecamatan ..... Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Penghasilan Tetap dan Tunjangan** Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bombana sebesar **Rp. ....** (.....*terbilang*.....).  
 Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak	
1	Dokumen RKPDesa Tahun 202x			
2	Dokumen APBDDesa TA. 202x			
3	Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD			
4	Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 202x			
dst.				

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Camat .....	1. ....
2.	.....	Sekcam	2. ....
3.	.....	Kasi PMD	3. ....

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

7. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain dari Kecamatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**KECAMATAN .....**  
*Jln. .... No. .... Tlp./ Fax. ... Kode Pos 93771*

**BERITA ACARA VERIFIKASI**  
 Nomor : .....202x

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh ..... bertempat di Kantor Kecamatan ..... Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ... Tahun Anggaran 202x kepada Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bombana sebesar **Rp. ....** (*.....terbilang.....*).  
 Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak	
1.	SPJ sampai dengan .....			
2.	Surat Permohonan Pencairan Dana;			
3.	Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;			
dst.	<b>@sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.</b>			

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat .....	1. ....
2.		Sekcam	2. ....
3.		Kasi .....	3. ....

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO